

**KLAUSULA-KLAUSULA YANG MERUGIKAN DEBITUR
DALAM PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA RANTAUPRAPAT
DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS
KEBEbasAN BERKONTRAK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**NIMROT SIAHAAN
NPM. 091803001**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Klausula-klausula yang Merugikan Debitur dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Rantauprapat dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak

N a m a : Nimrot Siahaan

N P M : 091803001

Menyetujui

Pembimbing I



Dr., Utari Maharani Barus, SH., M.Hum.

Pembimbing II




Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Direktur



Drs., Heri Kusmanto., MA.

Telah diuji pada Tanggal 25 Mei 2011

N a m a : Nimrot Siahaan

N P M : 091803001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr., Utari Maharani Barus, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Arif, SH., MH.

Penguji Tamu : Dr., Mahmud Siregar., SH., M.Hum.

ABSTRAKSI

Pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor dandan system beli sewa dipadang sangat membantu konsumen karena sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian beli sewa yang umumnya berbentuk perjanjian baku menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yang berdampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.

Studi ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam dalam perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Rantauprapat ? (2) Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa tersebut dan (3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjiaan beli sewa kenderaan bermotor?

Studi ini dilakukan di kota Rantauprapat dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan di analisis secara kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) Kebebasan berkontrak mulanya bertujuan agar para pihak dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing dalam perjanjian yang dibuatnya, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak pada perjanjian beli sewa justru dituangkan dalam perjanjian baku yang merugikan pembeli. (2) kekaburan pemahaman tentang beli sewa serta posisi tawar penjual yang lebih kuat dibanding pembeli mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.(3) Rumusan klausula baku pada perjanjian beli sewa kenderaan bermotor adalah betentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrah - Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul **” Klausula – Klausula Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor Di Kota Rantauprapat Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”** sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Bentuk perjanjian baku yang berkembang di indonesia, khususnya dalam pranata beli sewa telah mengakibatkan tidak dapat terlaksananya asas kebebasan berkontrak secara alamiah dalam pranata tersebut karena adanya kemungkinan kedua belah pihak tidak mempunyai posisi tawar yang sama. Aspek keadilan dari pranata beli sewa banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak penjual sewa (kreditur) membebankan hampir semua resiko pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor kepada para konsumen (pembeli sewa) sebagai debiturnya .

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang klausula-klausula yang merugikan debitur dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Rantauprapat dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, dengan melakukan penelitian pada beberapa dealer kendaraan bermotor yang melaksanakan praktik beli sewa di kota Rantauprapat. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pradaya.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak dapat kekurangan, kelemahan dan ketidak sempurnaan dalam penyajiannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini .

Dalam kesempurnaan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yaitu: bapak **Dr. Mirza Nasution.** ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Bapak **Arif SH., MH.** dan **Dr. Utari** yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis tesis ini

Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada **Bapak Dr.H. Amarullah Nasution. SE. MBA** dan **Ibu** atas semua nasehat, kesabaran, bantuan moril dan materi yang tidak pernah putus, kepada istri dan anak-anakku tercinta atas doa serta dukungannya, terkhusus juga kepada boruku Zahanara Siahaan yang ku cintai atas doanya. Tidak lupa juga untuk Bapak Bernat Panjaitan. SH.,MHum yang selalu menjadi kawan yang baik dalam memberikan masukkan dan dukungan baik moril hingga selesainya tesis ini. Semoga Tuhan selalu memberkati.

Rantauprapat, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul

Halaman Pengesahan

| | |
|---|-----------|
| Abstrak | i |
| Kata pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3.Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4.Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5.Kerangka Teori dan Konsep | 10 |
| 1.5.1. Kerangka Teori | 12 |
| 1.5.2. Kerangka Konsep | 14 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 14 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian | 14 |
| 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian | 16 |
| 2.1.3.Asas-asas Umum Hukum Perjanjian | 20 |
| 2.2. Dasar Hukum Perjanjian Beli Sewa | 26 |
| 2.3. Pengertian Perjanjian Beli Sewa | 27 |
| 2.3.1. Berakhirnya Perjanjian Beli Sewa | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4. Perjanjian Beli Sewa Sebagai Perjanjian Baku..... | 28 |
| 2.5. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Undang- | |
| Undang Perlindungan Konsumen | 33 |
| 2.6. Wanprestasi | 35 |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | 38 |
| 3.1. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 3.2. Metodologi | 39 |
| 3.3. Spesifikasi Penelitian | 39 |
| 3.4. Populasi | 40 |
| 3.5. Jenis Data | 40 |
| 3.6. Teknik Pengambilan Sampel | 41 |
| 3.7. Responden | 41 |
| 3.8. Alat dan Pengumpulan Data | 41 |
| 3.9. Teknik Analisa Data | 42 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 4.1. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar | |
| Pembentukan Perjanjian Beli Sewa Kenderaan | |
| Bermotor..... | 44 |
| 4.2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam | |
| Perjanjian Beli Sewa Kenderaan Bermotor di | |
| Kota Rantauprapat | 54 |
| 4.2.1. Klausula-Klausula yang Merugikan Debitur | |
| Dalam Perjanjian Beli Sewa Kenderaan | |
| Bermotor | 54 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.1.1. Klausula ‘jatuh tempo’ atau Menggugurkan (verbal clausule) | 57 |
| 4.2.1.2. Klausul Penyerahan hak Gaji Atau Upah (loon cessie cessie clause)..... | 61 |
| 4.2.1.3. Kalusul, ‘ dapat di tuntut’ pembayaran sekaligus dan seketika (deeopeisbaarheids clause) | 62 |
| 4.2.1.4. Klausula ‘denda’ (boete beding /boete clause) | 64 |
| 4.2.1.5. Klausul ‘resiko’ | 67 |
| 4.2.1.5. Klausul ‘Asuransi’ | 71 |
| 4.2.1.7. Klausula Pengambilan Kembali (inlossingsrcht) | 73 |
| 4.2.1.8. Klausul Kuasa dengan Hak Substitusi Atau Kuasa Mutlak yang Tidak Dapat Dicabut Kembali | 74 |
| 4.2.1.9. Klausul Memasuki (binnentredings clause)..... | 77 |
| 4.2.1.10. Klausul Pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata | 78 |
| 4.3. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Perjanjian Baku Beli Sewa Kenderaan Bermotor di Kota Rantauprapat | 81 |
| 4.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli | |

| | |
|---|-----------|
| Sewa Dalam Perjanjian Beli Sewa | |
| Kenderaan Bermotor | 83 |
| 4.3.1.1. Akibat Hukum Perjanjian Beli Sewa | |
| Yang Tidak Memenuhi Ketentuan | |
| Pasal 18 Undang-Undang | |
| Perlindungan Konsumen | 83 |
| 4.3.1.2. Pembatasan Kebebasan Berkontrak | |
| Oleh Pemerintah Untuk | |
| Tercapainya Perjanjian Beli Sewa | |
| Yang Seimbang Bagi Para Pihak | 85 |
| BAB V: PENUTUP | 89 |
| 5.1 Kesimpulan | 89 |
| 5.2. Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan industri di Indonesia maka semakin dirasakan pesat pula banyaknya permintaan dan penawaran barang-barang untuk keperluan rumah tangga, niaga dan bahkan untuk keperluan industri. Permintaan dan penawaran akan barang-barang tersebut dibarengi dengan berbagai kemudahan yang semuanya tertuju pada maksud untuk memperoleh hak milik atas suatu barang di satu pihak dan memperoleh sejumlah pihak dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan harga di lain pihak. Sebagai akibat munculnya berbagai macam bentuk transaksi., misalnya beli sewa (hire purchase), sewa guna usa (leasing) dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Pembeli barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut

Dalam sistem pengaturan hukum perjanjian KUH Perdata kita pranata jual beli angsuran dan pranata beli sewa tersebut termasuk dalam kelompok perjanjian tak temama (*onbenoemde contracten*). Wirjono Prodjodikoro menyatakan sistem *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga memungkinkan para pihak mengedakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam

BW,WVK atau undang-undang lain.Untuk persetujuan-persetujuan ini berlaku BW Buku III titel 1-1V sepenuhnya.¹

J.Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian innominat atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturanya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik KUHP Perdata maupun KUHD, keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).²

Pranata beli sewa sebagai perjanjian tak bernama dapat di terima oleh sistem hukum perjanjian yang dipergunakan oleh KUHP Perdata kita sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHP Perdata. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, baik yang sudah di atur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.³

Karakteristik pranata beli sewa yang dianut oleh negara-negara civil law berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara *common law*. Negara-negara civil law adalah negara-negara yang menganut sistem hukum yang berasal dari perancis. Sistem ini menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Sistem *civil law* dianut oleh Perancis, Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental. Indonesia berdasarkan asas konkordansi termasuk negara yang menganut sistem *civil law*.⁴

¹⁾ Wirjono Prodjokoro,Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.Bandung: Sumur Bandung, 1964,hal 10.

²⁾ Satrio , Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni 1992, hal 42.

³⁾ Mariam Darus Badruzzaman,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni, 1983,hal 90

⁴⁾ Z. Ahmad, Ansori, Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia, Jakarta: CV, Rajawali 1986, hal UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ansori, Ahmad, Sejarah dan Kedudukan BW di *Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986)

Aronstam, Peter, *Consumer Protection, of Contract and The Law*, (Cape Town: Juta and Company Limited, 1979)

Badrulzaman, Mariam Darus, **Aneka Hukum Bisnis**, (Bandung:Alumni, 1984)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III
Tentang Perikatan dengan Penjelasannya,(Bandung: Alumni, 1983)

Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung:Citra
Aditya Bakti,2001)

Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia, (Bandung: Alumni,1981)

Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku, (Jakarta: BPHN Depkeh, 1980)

Chaidir Ali, Mohammad, *Bab-bab Hukum Perikatan- Pengertian Elementer*, (Bandung: Mandar Maju,1995)

DF, Dugdale, New Zealand Hire Purchase Law, Third Edition,
(Wilington:Butterworth,1978)

Dirdjosisworo, Soerjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional*, (Bandung:Mandar Maju,2003)

HS, Salim, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003)

Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta:Sinar,2003)

Ibrahim, Johannes, Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: Refika Aditama, 2004)

Melati Hatta, Sri gambir, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap MA, (Bambang:Alumni, 1999)

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari
Sudut Perjanjian Baku (Standar), (Jakarta: Bina Cipta, 1980)

Ngani, Nico, Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1984)

Patrik, Purwahid, Asas Itikad dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Rantauprapat:
Badan Penerbit UNDIP, 1986)

Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir
Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang), (Bandung:Mandar Maju,
1994)

Persamaan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat
(Bandung:Mandar Maju.,1972

Pravriorohamidjojo, Soetomo,Hukum Perikatan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)

Prodjodikoro,wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian,(Bandung:Sumur Bandung,
1993)

Hukum Perdata Tentang Persetujuan - persetujuan
Tertentu, (Bandung:Sumur Bandung,1964)

Satrio,J,Hukum Perjanjian,(Bandung:Alumni,1992)

,Hukum Perikatan yang Lahir Dari
Perjanjian,(Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995)

Setiawan,R,pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung:Binacipta,1979)

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di
Indonesia,(Jakarta: IBI,1993)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Yakarta: UI Press, 1986)

Soemitro, Ronny Hanitijo, alm, Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurimetri,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1994)

Subekti,Aneka Perjanjian, (Bandung:Alumni, 1985)

,Aspek-aspek HUkum Perikatan Nasional,
(Bandung: Citra Aditya,Bakti 1992)

UNIVERSITAS MED,Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,1984)

— Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,1984)

— , Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, (Bandung:Alumni, 1992)

Sudaryatno, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Jakarta: Citra Adidaya Bakti, 1999)

Syahrain, Rinduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,(Bandung:Alumni, 1992)

The' Aman, Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Vuridis,(Yogyakarta: Liberty, 1989)

Widjaja, L.G Rai, Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek, (Jakarta: Megapoin, 2003)

PERATURAN PERUNDANGAN

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/II/1980 Tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli

Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen